

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Rumusan Masalah.....	40
1.3.	Tujuan Penelitian.....	41
1.4.	Manfaat Penelitian.....	43
1.5.	Originalitas/ Keaslian Penulisan.....	44
1.6.	Sistematika Penulisan.....	56
BAB II.	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.	Landasan Teori	
2.1.1.	Teori Kepastian Hukum.....	61
2.1.2.	Teori Perjanjian.....	81
2.1.3.	Teori Kewenangan.....	83
2.2.	Landasan Konseptual	
2.2.1.	Koperasi	88
2.2.2.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	105
BAB III.	METODE PENELITIAN	
3.1.	Bentuk dan Pendekatan Penelitian.....	127
3.2.	Data.. ..	136
3.3.	Jenis Data dan Bahan Hukum.....	137
3.4.	Teknik Pengumpulan Data/ Cara Perolehan Data.. ..	144

3.5.	Pengolahan dan Analisa Data.....	145
------	----------------------------------	-----

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1.	Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Koperasi Simpan Pinjam	148
4.1.1.	Pengaturan PKPU pada Koperasi Simpan Pinjam ditinjau dari UUKPKPU.....	148
4.1.1.1.	Prosedur PKPU di Pengadilan Niaga.....	148
4.1.1.2.	Prosedur Permohonan PKPU pada Badan Hukum Khusus/ Tertentu.....	163
4.1.1.3.	PKPU pada Koperasi Simpan Pinjam dilihat dari UUKPKPU.....	172
4.1.2.	Pengaturan PKPU pada Koperasi Simpan Pinjam ditinjau dari UUK.....	203
4.1.2.1	Koperasi Simpan Pinjam merupakan Badan Hukum dengan Karakteristik Khusus.....	203
4.1.2.2	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi.....	216
4.1.2.3	Rapat Anggota Merupakan Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pada Koperasi.....	228
4.1.2.4	PKPU pada Koperasi Simpan Pinjam ditinjau dari UUK dan Teori Hukum.....	250

4.1.3. Pendapat Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	266
4.1.3.1. Menurut Menteri Koperasi dan UMKM.....	266
4.1.3.2. Menurut Staff Biro Hukum Kementerian Koperasi dan UMKM.....	268
4.1.3.3. Menurut Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM.....	269
4.1.3.4. Menurut Kepala Bidang Hukum Pemeriksaan Koperasi.....	271
4.1.4. PKPU oleh Anggota Koperasi ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Van Apeldoorn	272
4.2. Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam.....	277
4.2.1. Legitimasi Penerapan UUKPKPU dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan pada Koperasi Simpan Pinjam dibandingkan Penerapan UUK.....	277
4.2.1.1. Asas <i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i>	279
4.2.1.2. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	281
4.2.2. Analisa Putusan atas Permohonan PKPU Pada Koperasi Simpan Pinjam.....	287
4.2.2.1 Putusan Yang Di Tolak Majelis Hakim.....	289
4.2.2.2 Putusan yang Dikabulkan Majelis Hakim dan Berakhir Perdamaian.....	305

4.2.2.3	Putusan yang Dikabulkan Majelis Hakim dan Berakhir Pailit.....	326
4.2.3.	Analisa Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari UUKPKPU dan UUK.....	337
4.2.3.1.	Putusan PKPU ditinjau dari UUKPKPU.....	337
4.2.3.2.	Putusan PKPU ditinjau dari UUK.....	348
4.2.4.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir dengan Perdamaian.....	358
4.2.4.1.	Perjanjian Perdamaian (Homologasi).....	358
4.2.4.2.	Praktek Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian (Homologasi).....	370
4.2.4.3.	Konsekuensi Pelanggaran Perjanjian Perdamaian.....	372
4.2.4.4.	Pembatalan Perjanjian Perdamaian.....	376
4.2.5.	Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam.....	379
4.2.5.1.	Putusan Pembatalan Homologasi Yang Ditolak.....	380
4.2.5.2.	Putusan Pembatalan Homologasi Yang Dikabulkan...389	
4.2.5.3.	Analisa Putusan Pemohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian.....	404
4.2.6.	Tanggung Jawab Perangkat Organisasi Koperasi Terhadap Penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam.....	417
4.2.6.1.	Tanggung Jawab Pengurus Koperasi.....	417

4.2.6.2.	Tanggung Jawab Pengawas Koperasi.....	423
4.2.6.3.	Tanggung Jawab Rapat Anggota.....	427
4.2.7.	Hambatan - Hambatan dalam Penyelenggaraan Rapat Anggota.....	430
4.2.7.1.	Faktor Kehadiran dan Tidak Dapat Diwakilkan.....	431
4.2.7.2.	Faktor Kepedulian dan Kesadaran Anggota Koperasi.....	432
4.2.7.3.	Faktor Hari dan Tempat Penyelenggaraan Rapat Anggota.....	434
4.2.7.4.	Faktor Biaya Terkait Rapat Anggota.....	435
4.2.7.5.	Faktor Kesiapan Teknologi Penyelenggaraan Rapat Anggota.....	436
4.2.7.6.	Faktor Kuorum Kesepakatan Pengambilan Keputusan.....	437
4.2.8.	Perubahan Status Anggota Koperasi Akibat Penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi.....	437
4.2.8.1.	Status Anggota Sebagai Pemilik.....	437
4.2.8.2.	Status Anggota Menjadi Kreditor Konruen.....	439
4.2.9.	Pilihan Hukum Penyelesaian Permasalahan Antara Anggota Koperasi Dengan Koperasi Simpan Pinjam.....	449
4.2.10.	Perbandingan Penyelesaian Permasalahan pada Koperasi Simpan Pinjam antara UUKPKPU dengan UUK	453

4.2.10.1. Perbandingan Pasal UUKPKPU dibandingkan Pasal UUK.....	453
4.2.10.2. Perbandingan Jangka Waktu dan Biaya Penyelesaian UUKPKPU dengan UUK pada Koperasi Simpan Pinjam.....	458
4.2.10.3. Perbandingan Kemanfaatan/ Keberhasilan Penyelesaian Permasalahan pada Koperasi Simpan Pinjam antara UUKPKPU dengan UUK	485
4.2.11. Penerapan PKPU oleh Anggota Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam ditinjau dari Analisa Efektivitas dan Biaya (<i>Cost and Effectiveness Analysis</i>).....	490
4.2.11.1. Pengertian Analisa Efektivitas Dan Biaya.....	490
4.2.11.2. Analisa Efektivitas Dan Biaya Penerapan UUKPKPU Pada Koperasi Simpan Pinjam.....	493
4.2.12. Temuan Hasil Penelitian Analisa Efektivitas dan Biaya Penerapan UUKPKPU oleh Anggota Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam.....	495
4.2.12.1. Memperlihatkan Ketidak Efektifan UUKPKPU sebagai Penyelesaian Permasalahan Pengambalian Dana Simpanan Anggota.....	495
4.2.12.2. Menciptakan Beban Biaya yang Tinggi.....	496
4.2.12.3. Menciptakan Beban Biaya yang Tidak Perlu.....	497

4.3.	Upaya yang sebaiknya dilakukan terhadap Penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam	499
4.3.1.	Perubahan terhadap UUKPKPU.....	499
4.3.1.1.	Pasal yang Mengatur Koperasi Simpan Pinjam Disejajarkan dengan Bank.....	501
4.3.1.2.	Pasal yang Mengatur Eksekusi Harta Kekayaan Pengurus Koperasi Apabila Skema Pembayaran Tidak Dilaksanakan.....	502
4.3.1.3.	Pasal yang Mangatur hukuman Kurungan Apabila Skema Pembayaran Tidak Dilaksanakan.....	505
4.3.2.	Perubahan terhadap UUK.....	505
4.3.2.1.	Pasal yang mengatur seleksi Pengurus, dan Pengawas Koperasi.....	506
4.3.2.2.	Pasal yang Mengatur Perlindungan Koperasi dan Anggota Koperasi (Lembaga Penjamin Simpanan/ LPS).....	507
4.3.2.3.	Pasal yang Mengatur Penyelesaian Permasalahan.....	508
4.3.2.4.	Pasal yang Mengatur PKPU dan Kepailitan.....	509
4.3.2.5.	Pasal yang mengatur Pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UMKM.....	511
4.3.3.	Kementerian Koperasi dan UMKM Mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.....	513

4.3.3.1.	Tentang Penyelesaian Perselisihan Dana Simpanan Anggota Koperasi.....	513
4.3.3.2.	Tentang Penerapan Tata Kelola Koperasi Yang Baik Bagi Koperasi Simpan Pinjam.....	516
4.3.4.	Koordinasi antara Lembaga/ Institusi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah dengan Mahkamah Agung Terkait PKPU dan Kepailitan Pada Koperasi Simpan Pinjam...	525
4.3.5.	Analisa Dampak Kebijakan terhadap Penyelesaian Penerapan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi terkait Dana Simpanan yang memberi Kepastian Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam.....	528
4.3.5.1.	Kekosongan Hukum terhadap Penyelesaian Penerapan Pengajuan PKPU oleh Anggota Koperasi terkait Dana Simpanan yang menyebabkan Ketidakpastian Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam.....	531
4.3.5.2.	Tujuan dan Pelaksanaan Kebijakan Penyelesaian Penerapan Pengajuan PKPU oleh Anggota Koperasi terkait Dana Simpanan yang memberi Ketidakpastian Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam.....	534
4.3.5.3.	Opsi - Opsi dari Kebijakan Penyelesaian Penerapan Pengajuan PKPU oleh Anggota Koperasi terkait Dana Simpanan yang memberi Ketidakpastian Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam.....	536

4.3.5.4.	Analisa terhadap Opsi – Opsi Kebijakan Penyelesaian Penerapan Pengajuan PKPU oleh Anggota Koperasi terkait Dana Simpanan yang memberi Ketidakpastian Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam.....	537
4.3.5.5.	Membandingkan Opsi - Opsi Kebijakan Penyelesaian Penerapan Pengajuan PKPU oleh Anggota Koperasi terkait Dana Simpanan yang memberi Ketidakpastian Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam.....	543
4.3.5.6.	Penerapan dan evaluasi terhadap Kebijakan Penyelesaian Penerapan Pengajuan PKPU oleh Anggota Koperasi terkait Dana Simpanan yang memberi Ketidakpastian Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam.....	550
4.3.6.	Temuan Hasil Penelitian Analisa Dampak Kebijakan terhadap Penyelesaian Penerapan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi terkait Dana Simpanan yang memberi Kepastian Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam.....	552
4.3.6.1.	Tumpang Tindih Antara UUKPKPU Dengan UUK...	552
4.3.6.2.	Saling Bertentangan antara UUKPKPU Dengan UUK.....	554
4.3.6.3.	Multi Tafsir Penerapan UUKPKPU oleh Anggota Koperasi.....	555

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....557

5.2. Saran.....560

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
CEA	: <i>Cost and Effectiveness Analysis</i>
DPT	: Daftar Piutang Tetap.
EAL	: <i>Economic Analysis of Law</i>
Kementerian Koperasi dan UMKM	: Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia	: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3/KMA/SK/I/2020 pada tanggal 14 Januari 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU
KSP	: Koperasi Simpan Pinjam
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan.
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
RIA	: <i>Regulatory Impact Analysis</i>
SHU	: Sisa Hasil Usaha.
UUD 45	: Undang – Undang Dasar 1945.
UUK	: Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
UUKPKPU	: Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
4.1	Hasil Pemungutan Suara (<i>Voting</i>) terhadap Rencana Perdamaian	319
4.2	Ketidaktepatan Penerapan UUKPKPU oleh Anggota Koperasi dilihat dari ketentuan UUK	398
4.3	Biaya Penerapan PKPU pada Koperasi Simpan Pinjam	410
4.4.	Jangka Waktu Penerapan PKPU pada Koperasi Simpan Pinjam	415
4.5	Biaya Penyelesaian Permasalaham Koperasi dengan UUK	419
4.6	Jangka Waktu Penyelesaian Permasalahan Koperasi dengan UUK	426
4.7	Biaya UUKPKPU dan Biaya UUK	427
4.8	Jangka Waktu UUKPKPU dan UUK	428
4.9	Kemanfaatan atau Keberhasilan antara UUKPKPU dengan UUK	430
4.10	Penyelesaian Penerapan Pengajuan PKPU Oleh Anggota Koperasi terkait Dana Simpanan yang memberi Kepastian Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam	435
4.11	Analisa Dampak Kebijakan terhadap Penyelesaian Penerapan Pengajuan PKPU oleh Anggota Koperasi terkait Dana Simpanan yang memberi Kepastian Hukum pada KSP.	487

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Lambang Koperasi	9

